



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HENDRA SUSANTO, lahir di Pontianak pada tanggal 18 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), beralamat Jalan Parit H. Muksin II, Komp Istana Kita, RT.003/RW.008, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SUGIANTI, lahir di Pontianak pada 4 Agustus 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), beralamat Jalan Parit H. Muksin II, Komp Istana Kita, RT.003/RW.008, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama HENDRA SUSANTO dan SUGIANTI telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. REIJI KENZO TAN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/13 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-29102019-0015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Oktober 2019;

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) LIM MIAW LAN, tanggal 24 November 2019, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-12042021-0007, tanggal 12 April 2021, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;

5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

2.1 REIJI KENZO TAN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/13 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-29102019-0015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Oktober 2019;

Adalah anak dari pasangan suami istri HENDRA SUSANTO dan SUGIANTI;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171041810830004 atas nama HENDRA SUSANTO, tertanggal 16 Maret 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171024408820002 atas nama SUGIANTI, tertanggal 16 Maret 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012510190003, atas nama HENDRA SUSANTO tertanggal 1 Juli 2021, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4296/1983 atas nama HENDRA SUSANTO, tertanggal 22 Desember 1983, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2084/1982 atas nama SUGIANTI, tertanggal 1 September 1990, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor: 40/SKM-DPD/XI/2019 antara HENDRA SUSANTO dengan SUGIANTI, tertanggal 24 November 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 6112-KW-12042021-0007 antara HENDRA SUSANTO dengan SUGIANTI, tertanggal 12 April 2021, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6112-LU-291102019-0018 atas nama REIJI KENZO TAN, tertanggal 23 Agustus 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juniati, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Parit H. Muksin II, Komp Istana Kita, RT.003/RW.008, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Para pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, awalnya perkawinan Para pemohon dilangsungkan menurut kepercayaan atau adat istiadat Tionghua pada tanggal 5 Januari 2019 di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan. Kemudian Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang tercatat dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 24 November 2019 di Majelis pandita Buddha Maitreya Indonesia. Kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu raya tanggal 12 April 2021;
 - Bahwa, Saksi datang menghadiri acara pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama REIJI KENZO TAN;
 - Bhawa, Saksi tahu karena selama ini anak tersebut tinggal Bersama Para pemohon, Para pemohonlah yang selama ini mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut;
 - Bahwa, Sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengurus pengesahan anak Para pemohon untuk tertib administrasi agar kedepannya tidak ada masalah administrasi kependudukan;
 - Bahwa, Sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pauline Stella, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Para pemohon karena satu umat Vihara;
- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Parit H. Muksin II, Komp Istana Kita, RT.003/RW.008, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Para pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, awalnya perkawinan Para pemohon dilaksanakan menurut kepercayaan atau adat istiadat Tionghua pada tanggal 5 Januari 2019 di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan. Kemudian Para Pemohon melaksanakan perkawinan yang tercatat dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 24 November 2019 di Majelis pandita Buddha Maitreya Indonesia. Kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu raya tanggal 12 April 2021;
- Bahwa, Saksi tidak datang menghadiri acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama REIJI KENZO TAN;
- Bahwa, Saksi tahu karena selama ini anak tersebut tinggal Bersama Para pemohon, Para pemohonlah yang selama ini mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengurus pengesahan anak Para pemohon untuk tertib administrasi agar kedepannya tidak ada masalah administrasi kependudukan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan awalnya perkawinan Para pemohon dilangsungkan menurut kepercayaan atau adat istiadat Tionghua pada tanggal 5 Januari 2019 di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan. Kemudian Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang tercatat dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 24 November 2019 di Majelis pandita Buddha Maitreya Indonesia. Kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu raya tanggal 12 April 2021. Berdasarkan uraian dalil posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak-anak Para Pemohon perlu berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit H. Muksin II, Komp Istana Kita, RT.003/RW.008, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi (Juniati dan Pauline Stella) yang dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diketahui Pemohon I bernama Hendra Susanto lahir di Pontianak pada tanggal 18 Oktober 1983;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-2 dan P-5 diketahui Pemohon II bernama Sugianti lahir di Pontianak pada 4 Agustus 1982;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-3, P-6, dan P-7 diketahui Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang tercatat dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 24 November 2019 di Majelis pandita Buddha Maitreya Indonesia. Kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu raya tanggal 12 April 2021;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-9 telah diketahui bahwa Reiji Kenzo Tan yang lahir di Pontianak pada tanggal 13 September 2019 merupakan anak ke satu laki-laki dari Ibu Sugianti;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi (Juniati dan Pauline Stella), diketahui bahwa:
 - Awalnya perkawinan Para pemohon dilangsungkan menurut kepercayaan atau adat istiadat Tionghua pada tanggal 5 Januari 2019 di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan. Kemudian Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang tercatat dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 24 November 2019 di Majelis pandita Buddha Maitreya Indonesia. Kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu raya tanggal 12 April 2021;
 - Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon yang selama ini mengasuh dan membesarkan Reiji Kenzo Tan;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dengan dihubungkan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama Reiji Kenzo Tan yang lahir di Pontianak pada tanggal 13 September 2019. Terhadap adanya fakta hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Hakim menilai beralasan menurut hukum untuk menyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berhak mengajukan pengesahan anak terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak-anak tersebut, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan amar **menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:**

2.2 REIJI KENZO TAN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/13 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-29102019-0015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Oktober 2019;

adalah anak dari pasangan suami istri HENDRA SUSANTO dan SUGIANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut mengabulkan petitum angka 4 dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 telah dikabulkan, maka patut mengabulkan petitum angka 1 dengan amar **mengabulkan permohonan Para Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1. REIJI KENZO TAN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/13 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-29102019-0015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Oktober 2019;adalah anak dari pasangan suami istri HENDRA SUSANTO dan SUGIANTI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 4 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WISESA, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)